

## KEMENAG BERSAMA BAZNAS SULTRA BENTUK KAMPUNG ZAKAT PERTAMA DI KOLAKA



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/19/514125.jpg.webp>

Kanwil Kemenag Provinsi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan lembaga zakat lainnya bentuk Kampung Zakat pertama di Kabupaten Kolaka.

Kakanwil Kemenag Sultra H. Muhamad Saleh di Kendari, Kamis mengatakan, Kampung Zakat merupakan salah satu program strategi dari Kementerian Agama yang harus diterapkan dalam upaya menumbuh suburkan semangat masyarakat untuk berzakat.

"Jadi kampung zakat ini selain mengajak masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, juga dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan bidang Dakwah, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial kemanusiaan," ujar Saleh.

Program kampung zakat kata Muhamad Saleh telah melaunching di Desa Puubunga Kabupaten Kolaka, pada Rabu (18/9). Hadir pada kegiatan tersebut Pj. Bupati Kolaka diwakili Kabag Kesra Setda Kolaka, Kabid Penaiszawa Kanwil Kemenag Sultra, Pimpinan BAZNAS Sultra bersama anggota, Kepala Pusat Moderasi Beragama LPPMP UHO, Kepala Kantor Kemenag Kolaka, MUI Kolaka, Ketua Baznas Kolaka dan pimpinan Bank BSI dan Muamalat Kolaka.

Selaku Kakanwil, lanjut Saleh dirinya sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Launching program Kampung Zakat.

"Kementerian Agama telah menggagas dan menggerakkan Program Kampung Zakat melalui berbagai fasilitas kemudahan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk memperoleh hak dasarnya, dan mengangkat harkat dan martabat umat yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT," ungkapnya.

Hal ini juga merupakan pilot project, Kampung Zakat pertama di Sultra sebagai salah satu bentuk implementasi Gerakan Kemenag Sultra *ACTION* (Adaptif, Cekatan, Tekun, Inovatif, Optimis, Nyata).

Program kampung Zakat ini tambahnya, tidak hanya berfokus pada aspek Spritual, tetapi juga menyentuh dimensi Ekonomi, pendidikan dan sosial, mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470243/kemenag-bersama-baznas-sultra-bentuk-kampung-zakat-pertama-di-kolaka>, “Kemenag bersama Baznas Sultra bentuk Kampung Zakat pertama di Kolaka”, tanggal 19 September 2024.
2. <https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/514125/perdana-di-sultra--muhamad-saleh-launching-kampung-zakat-desa-puubunga-kolaka>, “Perdana di Sultra, Muhamad Saleh Launching Kampung Zakat Desa Puubunga Kolaka”, tanggal 18 September 2024.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:
  - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
  - c. Pasal 7:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
      - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
      - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
      - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
      - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 15:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
  - 2) ayat (5) yang menyatakan bahwa BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 205 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan Kampung Zakat Tahun Anggaran 2024:
- a. Bab I huruf D angka 2 yang menyatakan bahwa Pemberdayaan Kampung Zakat yang selanjutnya disebut Kampung Zakat adalah suatu program Kementerian Agama yang fokusnya pada penguatan atau pemberdayaan mustahik berbasis desa atau kampung melalui ekosistem zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya
  - b. Bab II huruf A yang menyatakan bahwa tujuan bantuan pemberdayaan Kampung Zakat adalah sebagai berikut:
    1. Membuat program strategis untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik.
    2. Melakukan pembinaan Masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah dalam membentuk karakter Masyarakat yang mandiri dan kreatif.
    3. Memberdayakan dana Zakat, Infaq Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk mustahik dengan memberikan kemudahan melalui program Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan, pelayanan dan perlindungan social, pembinaan mental serta pembukaan lapangan pekerjaan.
    4. Membangun aktivitas perekonomian yang terintegrasi.
    5. Meningkatkan perekonomian mustahik melalui program pelatihan dan pendampingan.
    6. Berbagi peran kepada *stakeholders* zakat dalam meningkatkan perekonomian mustahik.
    7. Memperkuat program pembinaan dan pengawasan kepada *stakeholders* zakat.
    8. Memberikan kemudahan bagi pejabat yang menangani pemberdayaan zakat/